



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 13/PP.07-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 10/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kota Pariaman (Fanpage)
- b. Twitter : @KPUKotaPariaman
- c. Instagram : @kpukotapariaman
- d. Youtube : KPU Kota Pariaman
- e. Tiktok : @kpukotapariaman

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 13/PP.07-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN


Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Pariaman

URL : <https://www.facebook.com/KPUPARIAMAN/>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUKotaPariaman

URL : <https://twitter.com/KPUKotaPariaman>

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of KPU Kota Pariaman. The profile header includes the name 'KPU Kota Pariaman' with 270 tweets, a profile picture, and a bio: 'Akun Resmi KPU Kota Pariaman'. It also shows the account was joined in August 2020, has 64 following, and 170 followers. The main content area displays a tweet from Nov 8 stating 'Baru saja mengirim foto' with a link to an Instagram post. The right sidebar features a search bar, promoted accounts like 'KPU Garut' and 'PPID KPU Kab.Sabu...', and a 'Trends for you' section with items like 'Solaria' and '#Lazada1111'.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukotapariaman

URL : <https://www.instagram.com/kpukotapariaman/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Pariaman

URL : <https://www.instagram.com/kpukotapariaman/>

Tampilan :

The screenshot displays the YouTube channel interface for 'KPU Kota Pariaman'. At the top, there is a search bar with the text 'KPU Kota Pariaman' and a 'SIGN IN' button. Below the search bar is a banner image featuring a cartoon character and several people. The channel name 'KPU Kota Pariaman' is prominently displayed, along with a 'SUBSCRIBE' button and the subscriber count '74 subscribers'. The navigation menu includes 'HOME', 'VIDEOS', 'PLAYLISTS', 'CHANNELS', and 'ABOUT'. The 'Uploads' section is active, showing a list of five video thumbnails with their respective titles, view counts, and upload dates.


Video Title	Duration	Views	Upload Date
ORASI EPS 1 : DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	14:16	78 views	5 months ago
SYARAT DAN BERKAS PENDAFTARAN KPSS	1:00	90 views	1 year ago
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 75	1:11	19 views	1 year ago
Cuplikan Vidio Sosialisasi Kepada Partai Politik Se Kot...	1:22	40 views	1 year ago
Cuplikan Vidio Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara	1:24	25 views	1 year ago

E. Tiktok

Nama Pengguna : @kpukotapariaman

URL : www.tiktok.com/@kpukotapariaman

Tampilan :



Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang